

Menilik Kebermanfaatan Badan Pengelola Keuangan Haji Di Tengah-Tengah Masyarakat

Elni Pujayanti

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: elnipujayanti@gmail.com

Abstract

Indonesia as one of the countries with the largest Muslim population in the world should make the Hajj as one of the priorities, the Saudi Arabian government's new policy which divides the hajj quota for each country each year makes the Hajj Financial Management Agency play a very important role in being a facilitator to facilitate the people who need it. want to carry out the Hajj with the duties and authorities it has in the management of Hajj finances. In relation to that, the government is also trying to facilitate it by establishing the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014. It is conceivable that if in the Muslim community there is no Institution such as the Hajj Financial Management Agency, then there is no public distributor to the government of Saudi Arabia, there is no cooperation. international and no Hajj pilgrimage. So it can be concluded that the existence of the Hajj Financial Management Agency in the midst of the community is very important.

***Keywords:** Benefit, Hajj Financial Management Agency, Community*

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia sudah semestinya menjadikan Ibadah haji sebagai salah satu prioritas, Kebijakan baru pemerintah Arab Saudi yang membagi kuota haji bagi setiap negara tiap tahunnya menjadikan Badan Pengelola Keuangan Haji berperan sangat penting dalam menjadi fasilitator untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaksanakan Ibadah Haji dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya dalam pengelolaan keuangan Haji. Kaitannya dengan itu, pemerintah juga berupaya memfasilitasi dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014. Dapat dibayangkan apabila di tengah masyarakat muslim tidak ada Lembaga semacam Badan Pengelola Keuangan Haji, maka tidak ada penyalur masyarakat kepada pemerintah Arab Saudi, tidak ada kerja sama internasional dan tidak ada pelaksanaan ibadah Haji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting.

Kata Kunci : Kebermanfaatan, Badan Pengelola Keuangan Haji, Masyarakat

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi umat Islam Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang beragama paling banyak di dunia, sehingga hal ini memungkinkan permintaan untuk beribadah haji lebih besar. Adapun kegiatan inti ibadah haji oleh para jemaah haji di mulai pada tanggal 8 Dzulhijah yang meliputi beberapa aktivitas ibadah seperti bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di padang arafah pada tanggal 9 Dzuhiyah, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar jumrah pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijah.

Lazimnya masyarakat indonesia menyebut hari raya idul adha dengan sebutan hari raya haji. Di Indonesia itu sendiri menunaikan ibadah haji dari dulu sampai sekarang mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman sehingga juga memudahkan para jemaah untuk menunaikan ibadah hajinya dalam hal ini pemerintah mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji di indonesia sehingga memudahkan dan membantu calon jemaah haji yang berangkat menunaikan ibadah suci. Terkait hal ini pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji.¹

Seiring dengan permintaan dan kebutuhan yang semakin tahun semakin meningkat, pemerintahan Arab Saudi menetapkan aturan kuota haji bagi setiap negara jemaah haji, termasuk Indonesia, untuk membatasi membludaknya jemaah haji yang berangkat, sehingga dapat melaksanakan haji dengan nyaman dan aman dirasa. ² Badan Pengelola Keuangan Haji sangat mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini. Menjadi salah satu Lembaga yang menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan Ibadah haji di Indonesia. Sehingga dapat dibayangkan apabila tidak ada Lembaga Pengelola Keuangan Haji di Indonesia, kemungkinan yang paling besar adalah tidak akan se-sistematis seperti hari ini.

Sehingga dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, adakalanya kita mengkaji bagaimana kebermanfaatan Badan Pengelola Keuangan Haji di tengah-tengah masyarakat, apakah sejauh ini masyarakat sudah banyak terbantu dan bagaimana kita melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk apabila tidak ada Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode dengan menggunakan metode penelitian *kepuustakaan (library research)* atau disebut juga penelitian Literatur. Disebut sebagai penelitian kepuustakaan sebab data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dan digunakan didalam penyusunan penelitian diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, blospot dan lain sebagainya.³ Adapun tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis menggunakan metode dediktif induktif

¹ Abdur Rahman Adi Saputera dkk " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19" Jurnal Hukum Keluarga Islam, I No 2 Desember 2020.

² Zainur Ridho " Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19 " Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo, Di akses pada 06 Januari 2022.

³ Duski Ibrahim, "Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)," *Intizar* 20, no. 2 (2014): 247-266.

begitupun sebaliknya, kemudia diverifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang maksimal.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ibadah Haji

Secara terminologi, haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai ritual seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan sebagainya.⁵ Catatan sejarah yang tersedia menjelaskan sejak permulaan abad ke-16, muslim Nusantara sudah ada yang melakukan perjalanan untuk berdagang ke Hejaz kemudian berkesempatan menunaikan ibadah haji⁶ Data Kementerian Agama menjelaskan sejak 1949 kementerian ini telah memberangkatkan sebanyak 9.892 jemaah haji melalui jalur laut.

Ibadah ini pertama kali disyari'atkan pada tahun keenam Hijrah, sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS Ali 'Imran/3:96-97. Kata al-Haji menurut bahasa berarti menyengaja. Karena itu menurut istilah syari'at Islam, ia berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan pokok ibadah yang keempat, yang diperintahkan setelah disyari'atkan ketiga pokok ibadah sebelumnya, yakni: ibadah salat, ibadah puasa Ramadhan, dan ibadah zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Haji

Peraturan yang secara jelas mengatur mengenai Haji di Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 2019, Dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah,⁷ sehingga sudah jelas disini bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji ikt berperan dan mengambil alih dalam proses perencanaan hingga ke pengawasan.

Negara sebagai sebuah instansi terstruktur membentuk Lembaga-lembaga yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu jalannya roda kehidupan dalam ranah pemerintahan ataupun kehidupan sehari-hari, begitupun dengan keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji yang dalam proses keberadaannya di tengah masyarakat bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menunaikan Ibadah haji. Selain itu perkembangan teknologi sudah semakin kompleks hari ini, memungkinkan adanya perubahan kebijakan yang terjadi, seperti yang terjadi pada pemerintahan Arab Saudi yang mengadakan sistem bagian haji sehingga menjadi alasan selanjutnya kenapa Badan Pengelola Keuangan Haji dan Umrah ada hari ini di tengah-tengah Masyarakat.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah

⁴ Abdur Rahman Adi Saputera dkk " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19" Jurnal Hukum Keluarga Islam, I No 2 Desember 2020.

⁵ Achmad Muchaddam Fahham " Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penanganannya" Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625> Diakses pada 06 Januari 2022 Pukul 11.50

⁶ Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta: LkiS, 2007, hlm. 106.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.⁸ BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Selain itu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi, melakukan laporan dan bertanggung jawab atas penerimaan, Pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.⁹

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji merupakan amanat Undang-Undang, Bentuk manifestasi dari amanat yang harus ditunaikan, yaitu untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi BPKH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan dilakukannya investasi pada keuangan haji, imbalan hasil investasi tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan ini misalnya subsidi biaya perjalanan haji, biaya pemondokan di tanah suci dan lain-lain.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Pasal 4 Keuangan Haji meliputi:¹¹

- a. penerimaan;
- b. pengeluaran; dan
- c. kekayaan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis penerimaan keuangan haji telah diatur pada pasal 5 UU No. 34 Tahun 2014 yang terdiri dari: 1. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; 2. nilai manfaat keuangan haji; 3. dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; 4. Dana Abadi Umat; dan/atau; 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jenis-Jenis penerimaan keuangan haji tersebut merupakan dana haji. Pengertian dana haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah dana setoran biaya

⁸ <https://bpkh.go.id/>

⁹ Vidya Afni Khanifah "Apa itu BPKH" <https://retizen.republika.co.id/posts/15446/apa-itu-bpkh>

¹⁰ Erry Fitrya Primadhany " Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dana/ atau Investasi Keuangan Haji

<http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4447/pdf> Diakses pada 06 Januari 2022, pukul 13.33

¹¹ Ibid hlm.128

penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, BPKH berbentuk badan hukum public yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.¹²

Berdasarkan pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dalam menjalankan pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan bahwa “korporatif ” adalah prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada pola perusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil. Sedangkan nirlaba berdasarkan pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.¹³

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan mengenai tugas BPKH dalam mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Calon jama’ah haji melakukan penyetoran dana awal, selanjutnya dana tersebut akan dikelola melalui jenis-jenis investasi tertentu oleh BPKH agar menghasilkan output yang menguntungkan.¹⁴

Pada prinsipnya keuangan haji wajib ditempatkan di bank syari’ah. Karena bank syari’ah tidak menggunakan prinsip bunga yang merupakan riba sebagaimana bank konvensional. Riba merupakan hal yang tegas diharamkan di dalam Al-Qur’an⁹, karena dampaknya tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian. Bank Syari’ah menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai keuntungan.¹⁵ Dalam proses pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan Haji mempunyai tugas, diantaranya :¹⁶

- a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Dalam pengelolaan dana haji, BPKH memiliki peran sebagai lembaga keuangan haji yang dipercaya memberikan nilai manfaat bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan haji. Proses dalam memberikan nilai manfaat ini dapat dilakukan melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan saat ini BPKH juga sudah melakukan investasi langsung seperti surat berharga, saham, dll. Lain halnya untuk kemaslahatan umat terdapat enam sarana yang menjadi tujuan, yaitu untuk prasarana ibadah, pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah,

¹² Ibid, hlm.129

¹³ Ibid, hlm.129

¹⁴ Ibid, hlm.129

¹⁵ Ibid, hlm.135

¹⁶ UU NO.34 Tahun 2014

kesehatan, ekonomi umat, dan sosial keagamaan.¹⁷

Kebermanfaatan Badan Pengelola Keuangan Haji Untuk Masyarakat Pelayanan Terhadap Masyarakat

Seperti dijelaskan di muka, bahwa salah satu tujuan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji adalah merupakan amanat Undang-Undang untuk melayani masyarakat yang beragama islam, memudahkan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi Lembaga yang menjadi wadah mengelola keuangan masyarakat yang ingin melaksanakan Ibadah haji dengan mendepositkannya, kemudian Badan Pengelola Keuangan Haji dengan segala kebijakan dan kewenangannya mengelola Uang tersebut.

Memashlahatan Umat

Menjadi wadah yang mengelola keuangan masyarakat yang ingin melaksanakan haji merupakan tugas utama keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia. Menjadi salah satu fasilitator yang membantu umat untuk melaksanakan Ibadah dan undangan ke Baitullah sudah pasti merupakan tugas yang mulia, apalagi Ibadah Haji merupakan satu dari lima ibadah yang sangat utama, termasuk dalam rukun islam. Ibadah Haji menjadi salah satu ibadah yang paling utama, sudah pasti ketika ditunaikan akan mendatangkan banyak manfaat bagi yang melaksanakan khususnya dan bagi negara umumnya. Melakukan hubungan baik juga dengan Saudi Arabia selaku negara tujuan.

Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Keuangan haji bisa diinvestasikan untuk mendorong pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga serupa dengan penggunaan prinsip wadiah yadhdhamanah dalam perspektif keuangan islam/syari'ah sehingga mengharuskan bagi pengelola (BPKH) untuk melaksanakan optimalisasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jamaah haji. Menimbang keuangan haji dalam UU 34/2014 bersifat dana titipan (wadiah yadhdhamamah), oleh karena itu pelaksanaan investasi untuk pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan mendapatkan kejelasan pengembalian penuh, seperti sukuk negara.¹⁸

Mendukung Penyelenggaraan Haji yang Berkualitas

Dalam penyelenggaraan Ibadah haji, masyarakat memerlukan payung Hukum yang menjadi wadah dalam upaya pelaksanaan Ibadah Haji yang aman, Adanya Badan Pengelola Keuangan Haji setidaknya membantu pelaksanaan upaya itu. Badan Pengelola Keuangan Haji berupaya menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan sesuai dengan Undang-Undang.¹⁹

¹⁷ Inti Ulfi Sholichah, "Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", Tesis, 2018

¹⁸ Teguh Dkk "Analisis Manfaat dan Cost Penempatan Investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur " <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4260/3800> Diakses pada 06 Januari 2021, Pukul 14.30.

¹⁹ Abdur Rahman Adi Saputera dkk " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19" Jurnal Hukum Keluarga Islam, I No 2 Desember 2020.

Kemungkinan Ketika Tidak Ada Badan Pengelola Keuangan Haji

Berhubungan dengan intisari yang sudah dibahas di atas, bahwa ketika tidak ada Badan Pengelola Keuangan Haji maka kemungkinan terburuknya adalah, tidak akan ada kerjasama yang terjalin, pelaksanaan ibadah haji pun tidak akan se-sistematis seperti hari ini, masyarakat akan kesulitan dalam upayanya melaksanakan salah satu rukun islam tersebut dan negara tidak akan diuntungkan dengan adanya uang masyarakat yang diinvestasikan terhadap negara

KESIMPULAN

Badan Pengelola Keuangan Haji dengan tugas, wewenang, peran dan produk hukum yang dimilikinya memiliki peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Bentuk realisasi dari amanat Undang-Undang untuk masyarakat muslim di Indonesia selaku Warga Negara. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semestinya dimanfaatkan oleh kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Tuhan. Kaitannya dengan itu, Badan Pengelola Keuangan Negara juga sudah semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya dapat memberikan manfaat yang dicita-citakan dan belum teralisasi sejauh ini kepada masyarakat.

REFERENSI

- Duski Ibrahim, "Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)," *Intizar* 20, no. 2 (2014): 247–266.
- Abdur Rahman Adi Saputera dkk " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, I No 2 Desember 2020.
- Abdur Rahman Adi Saputera dkk " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, I No 2 Desember 2020.
- Zainur Ridho " Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19 " *Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo*, Di akses pada 06 Januari 2022.
- Teguh Dkk "Analisis Manfaat dan Cost Penempatan Investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur " <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4260/3800> Diakses pada 06 Januari 2021, Pukul 14.30.
- Achmad Muchaddam Fahham " Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penanganannya" Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625> Diakses pada 06 Januari 2022 Pukul 11.50
- Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2007
- Erry Fitriya Primadhany " Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dana / atau Investasi Keuangan Haji " <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4447/pdf> Diakses pada 06 Januari 2022, pukul 13.33
- Inti Ulfi Sholichah, "Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", Tesis, 2018

Undang- Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014

Media Online

<https://bpkh.go.id/>

Vidya Afni Khanifah “Apa itu BPKH” <https://retizen.republika.co.id/posts/15446/apa-itu-bpkh>